

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1127/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 15 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulhijjah* 1443 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar dan/atau menyelesaikan seluruh kekurangan pembayaran angsuran yang harus dibayarkan kepada Penggugat, hingga saat ini sejumlah Rp3.328.455.272,06 (tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah koma enam sen);
 4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
- III. Menghukum kepada Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

